



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 39/PDT.P/2020/PN.SLR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIAN ARDIANSYAH Bin ANDI ARDI: umur 19 tahun, Lahir di Makassar Tanggal 05 Mei 2001, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Panyingkulu Desa Kayu Bauk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar; dalam hal ini memberikan kuasa Kepada ANDI BAHTIAR EFFENDY, SH, Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "ANDI BAHTIAR EFFENDY, SH & PARTNER" beralamat dan berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Benteng Utara Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 dengan Nomor 17 / Pendaftaran / 2020 / PN. Slr,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Slr tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Slr tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan, serta mendengar keterangan saksi-saksi, serta pihak yang bersangkutan yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 6 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ibu Pemohon bernama KASMAWARTI. S sebagaimana pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7301032401080086 Tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 39/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar ;

- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 7301-LT.10082015-0012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 8 Juni 2020, tertulis nama Ibu Pemohon "KASMAWATI" sehingga terjadi kesalahan yaitu kekurangan huruf "S" yang seharusnya KASMAWATI. S ;
- Bahwa adanya perbedaan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LT.10082015-0012 milik Pemohon tersebut diatas dengan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) menyulitkan Pemohon dalam kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran TNI ;
- Bahwa oleh karena nama KASMAWATI sebagaimana yang tertera pada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LT.10082015-0012 atas nama Pemohon dan nama KASMAWATI. S sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7301032401080086 Tanggal 2 Maret 2020 adalah orang sama sehingga Pemohon cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon semula KASMAWATI menjadi KASMAWATI. S ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar kiranya berkenan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LT.10082015-0012 Tanggal 8 Juni 2020 milik Pemohon semula nama KASMAWATI menjadi KASMAWATI. S ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mengirimkan salinan surat penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dan dilakukan perbaikan sesuai isi penetapan ini ;
4. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, kuasa hukumnya telah datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 dengan Nomor 17 / Pendaftaran / 2020 / PN. Slr dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 39/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 7301030505000001 atas nama RIAN ARDIANSYAH, yang menerangkan identitas Pemohon, yang dikeluarkan di Kepulauan Selayar, berlaku seumur hidup, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301032401080086 atas nama Kepala Keluarga ANDI ARDI, yang menerangkan nama-nama keluarga yang ada dalam keluarga ANDI ARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 2 Maret 2020, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda alat bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-06032020-0002 atas nama KASMAWATI. S, yang menerangkan bahwa di JENEPONTO pada tanggal 1 Juni 1981 telah lahir KASMAWATI. S anak ke dua perempuan dari Ayah SAHABUDDIN dan Ibu RADIA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda alat bukti (P-3)
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-10082015-0012 atas nama RIAN ARDIANSYAH, yang menerangkan bahwa di MAKASSAR pada tanggal 5 Mei 2001 telah lahir RIAN ARDIANSYAH anak ke satu Laki-laki dari Ayah ANDI ARDI dan Ibu KASMAWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda alat bukti (P-4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2016/2017 pada SMP Negeri 5 Bontomatene, menerangkan ijazah dari Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bontomatene, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda alat bukti (P-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 7301030505000001 atas nama RIAN ARDIANSYAH, yang menerangkan identitas Pemohon, yang dikeluarkan di Kepulauan Selayar, berlaku seumur hidup, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda alat bukti (P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 39/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi MARDIANA dan Saksi ANDI JULIANA, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi 1. **MARDIANA**:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu 2(dua) kali dari mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Panyingkulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian mengenai nama ibu dari Pemohon yang akan diperbaiki di Akta Kelahiran Pemohon menyesuaikan dari Akta Kelahiran ibu Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Andi Ardi sebagai ayah dan Kasmawati. S sebagai ibu;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon untuk pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **ANDI JULIANA**:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu 3 (tiga) kali dari mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Panyingkulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian mengenai nama ibu dari Pemohon yang akan diperbaiki di Akta Kelahiran Pemohon menyesuaikan dari Akta Kelahiran ibu Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Andi Ardi sebagai ayah dan Kasmawati. S sebagai ibu;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon untuk pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon tidak memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LT.10082015-0012 Tanggal 8 Juni 2020 milik Pemohon semula nama KASMAWATI menjadi KASMAWATI. S;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi-saksi, yaitu saksi MARDIANA dan saksi ANDI JULIANA:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Panyingkulu, Kayu Bauk, Bontomatene, Kepulauan Selayar sebagaimana tertera dalam Bukti P-1 dan P-2, serta Keterangan Saksi MARDIANA dan Saksi ANDI JULIANA;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dari ibu Pemohon pada bukti P-4, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar menyesuaikan dengan nama ibu Pemohon sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-6;
- Bahwa Saksi MARDIANA dan Saksi ANDI JULIANA telah membenarkan bahwa nama dari Ibu Pemohon adalah KASMAWATI S.;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah KASMAWATI S. sebagaimana juga tercantum dalam bukti P-2, P-3 dan P-6;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi MARDIANA dan Saksi ANDI JULIANA serta Keterangan Pemohon bahwa penyeragaman seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon untuk pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 39/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LT.10082015-0012 Tanggal 8 Juni 2020 milik Pemohon semula nama KASMAWATI menjadi KASMAWATI. S yang tidak sesuai pada fakta hukum persidangan, agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Ibu Pemohon yang tertulis pada bukti P-1, yaitu **KASMAWATI**, berbeda dengan nama yang tertulis pada bukti P-2 dan P-3, yaitu **KASMAWATI. S**;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Ibu Pemohon pada bukti P-1 yang semula tertulis nama Ibu Pemohon **KASMAWATI** diubah menjadi nama Ibu Pemohon **KASMAWATI S.** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 39/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Nama, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Pemohon berupa penggantian Nama, tempat, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Nama Ibu Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LT.10082015-0012 Tanggal 8 Juni 2020 milik Pemohon semula nama KASMAWATI menjadi KASMAWATI. S;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 39/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Nama Ibu Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.146.000 ,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh **RATYAN NOER HARTIKO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITTI MARWAH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITTI MARWAH

RATYAN NOER HARTIKO, S.H., M.Kn.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
 2. Biaya Proses : Rp 100.000,00;
 3. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;
 4. Materai Penetapan : Rp 6.000,00;
- Jumlah : Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);